

**TANGGUNG JAWAB PENYIDIK DALAM MENGAMANKAN
BARANG BUKTI TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI
WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH RIAU**

Oleh : M. FAUZY RA

Pembimbing I: Dr. Erdianto, S.H.,M.Hum

Pembimbing II: Ledy Diana, SH.,M.H

Alamat: Jl. Melur No. 22, Pekanbaru, Riau

Email: muhammadfauzyra@yahoo.com/Telepon :081374804361

ABSTRACT

In 2018 the handling of drug crime cases in Riau has increased, compared to 2017, the number of drug case handling rose from 1395 to 1900 cases. The number of suspects also increased, from 1949 suspects in 2017 to 2647 suspects in 2018. In the data, the number of evidence of drug addiction increased but it was found that in the investigation process the amount of evidence secured was reduced in number. The cause of the many cases in securing evidence of narcotics crimes committed by investigators occurring in Indonesia cannot be denied because of the lack of professionalism and performance of law enforcement officers. If after the process takes place there is an error in determining the suspect, then it can be questioned to the extent that officers and investigators play a role with their responsibilities in carrying out criminal proceedings.

This type of research can be classified in the type of sociological legal research (empirical), because in this study the author immediately conducts research on the location or place under study in order to provide a complete and clear picture of the problem under study. This research was carried out in the Riau Regional Police jurisdiction, while the population and samples were the Riau Regional Police, Investigators of the Riau Regional Police and Actors of Narcotics. The data sources used are primary data, and secondary data. Data collection techniques in this study were interviews, questionnaires, and literature review.

The conclusions that can be obtained from the results of the study are First, Legal Arrangements concerning investigations in securing evidence of Narcotics crime are clearly and clearly regulated, but in practice are still often ignored by law enforcement officials in conducting investigations. Second, the investigator's responsibility in securing evidence of narcotics crime, especially in the Riau Regional Police jurisdiction, is still unprofessional in securing evidence of narcotics crime and Third, Riau Regional Police Factors and Constraints in securing evidence of Narcotics crime include lack of integrity of investigators who are authorized to secure evidence of Narcotics crime

Keywords: Responsibility, Investigator, Evidence, Crime, Narcotics,

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu bagian dari institusi kepolisian adalah penyidik, yang dimana penyidik merupakan pintu gerbang utama dimulainya tugas pencarian kebenaran materiil melalui proses penyidikan dan upaya penegakan hukum mulai dilaksanakan. Kewenangan penyidik dalam melakukan penyidikan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹

Prosedur terhadap hal-hal dalam melakukan, mengamankan atau penyitaan barang bukti terdapat didalam Pasal 39 ayat 1 KUHAP huruf e yang dimana penyidik mempunyai wewenang menyita benda lain yang mempunyai hubungan langsung atau keterikatan dengan tindak pidana yang dilakukan ketika dalam proses penyidikan berlangsung.

Penanganan kasus kejahatan narkoba di Riau mengalami peningkatan dan jumlah barang bukti narkoba meningkat. Akan tetapi bila barang bukti meningkat artinya pengamanan terhadap barang bukti harus dilakukan oleh penyidik sesuai tugas dan wewenangnya, karena diketahui sering terjadi ketika dalam proses

penyidikan barang bukti yang diamankan berkurang jumlahnya. Di wilayah Polda Riau sebanyak 4,781.600(gr) berkurang jumlahnya ketika diamankan, hal ini menjadi sorotan bagaimana tanggung jawab penyidik terhadap berkurangnya jumlah barang bukti tersebut. Hal tersebut ditakutkan akan terjadi penyalahgunaan barang bukti seperti yang sering terjadi belakangan ini sesuai pada larangan kapolri pada pasal 26 ayat 3 huruf b Perkapolri 10/2010.²

Penyebab banyaknya kasus dalam mengamankan barang bukti tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh penyidik yang terjadi di Indonesia tidak dapat dipungkiri terjadi karena minimnya profesional dan kinerja aparat hukum. Bila benar terjadi kesalahan pada saat penyidikan, dapat dicegah dan penyidikan dapat diberhentikan dan itu hanya mungkin dapat terjadi bila hubungan penuntut umum dan penasehat hukum berkoordinasi dan sinkron berlangsung secara efektif. Apabila setelah proses berlangsung terjadi kesalahan dalam penentuan tersangka, maka dapat dipertanyakan sampai dimana petugas dan penyidik berperan dengan tanggung jawabnya dalam melaksanakan proses pidana.³

¹ Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

²<https://nasionalkompas.com/berita/Riau/Ulasan/berkurangnya-barang-bukti-narkoba/> diakses, tanggal, 12 Oktober 2018.

³<https://HukumOnline.com/Ulasan/Penyidikan-barang-bukti-narkoba/> diakses, tanggal, 12 Oktober 2018.

Perlu adanya langkah konkrit atau tanggung jawab kepolisian terutama penyidik dalam mengamankan barang bukti tersebut agar tidak lagi bertambah kemudian tidak pula berkurang ketika masuk kedalam proses penyidikan.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka Penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul **“Tinjauan Terhadap Penerapan Surcharge oleh Pelaku Usaha Kepada Konsumen dalam Transaksi menggunakan Kartu Kredit.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah tanggung jawab penyidik dalam mengamankan barang bukti pelaku tindak pidana Narkotika khususnya di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau?
2. Apa sajakah kendala Kepolisian Daerah Riau dalam hal mengamankan barang bukti tindak pidana Narkotika?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

- a) Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :
 1. Untuk mengetahui tanggung jawab penyidik dalam mengamankan barang bukti pelaku tindak pidana Narkotika khususnya di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau.
 2. Untuk mengetahui kendala Kepolisian Daerah Riau dalam hal mengamankan barang bukti tindak pidana Narkotika.

b) Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat serta memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
2. Sebagai bahan untuk memperluas wawasan dan khasanah keilmuan bagi penulis dan rekan-rekan mahasiswa dalam memperoleh ilmu pengetahuan khususnya dibidang tanggung jawab penyidik dalam mengamankan barang bukti pelaku tindak pidana narkotika di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau.

D. Kerangka teori

1. Teori Penegakan Hukum

Ketika berbicara penegakan hukum, maka harus dipahami lebih dahulu adalah apa yang dimaksud dengan penegakan hukum dan factor yang mempengaruhi untuk menganalisisnya. Dalam konstelasi negara modern, hukum dapat difungsikan sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*).⁴

Penegakan hukum adalah usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran ada

⁴ Roscoe Pound, *Filsafat Hukum*, Bhratara, Jakarta: 2009, hlm. 7.

usaha lain untuk memulihkan hukum yang dilanggar itu agar ditegakkan kembali.⁵ Penegakan hukum yang mempunyai nilai yang baik adalah menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta dengan perilaku nyata manusia. Pada hakikatnya, hukum mempunyai kepentingan untuk menjamin kehidupan sosial masyarakat, karena hukum dan masyarakat terdapat suatu interelasi.⁶

2. Konsep Penyidikan

Penyidikan untuk pertama kalinya dipergunakan sebagai istilah yuridis dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam hal ini penyidik kepolisian diberi wewenang untuk melakukan suatu penyidikan dalam suatu peristiwa pidana baik dalam mengungkap fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada serta dalam menemukan tersangka pelaku tindak pidana. Teori ini menekankan pada kesesuaian rangkaian proses peradilan pidana Indonesia yang berlaku saat ini agar tidak terjadi hal-hal diluar langkah peraturan-peraturan yang berlaku.

E. Kerangka Konseptual

1. Tanggung Jawab adalah keadaan dimana wajib menanggung

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2006, hlm. 115.

⁶ Siswanto Sunarto, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2004, hlm. 71.

segala sesuatu, sehingga dapat berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.⁷

2. Barang Bukti adalah semua jenis barang yang dijadikan sebagai bukti kejahatan, yaitu barang-barang yang digunakan untuk melakukan suatu kejahatan atau hasil dari suatu kejahatan.⁸
3. Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga Kepolisian, Kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan terpidana.⁹
4. Pelaku adalah daftar yang menunjukkan nama dan jabatan serta hubungan kekerabatan para pelaku.¹⁰
5. Tindak pidana adalah perbuatan yang diancam dengan pidana bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.¹¹
6. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis

⁷ Pasal 1 Butir 2 Kuhap

⁸ M Marwan dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete edition*, hlm, 92.

⁹ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993, hlm. 1.

¹⁰ Y.B. Suharto, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. hlm .250

¹¹ Tri Andrisman, 2011, *Hukum Pidana Asas-asas dan Dasar aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, hlm.70.

maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.¹²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan yakni yuridis sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas pelaksanaan hukum itu berlaku di masyarakat. karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti untuk memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti.¹³

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Wilayah Kota Pekanbaru, karena di Wilayah Riau terdapat banyaknya permasalahan yang terjadi terhadap penyidik di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau dalam mengamankan barang bukti tindak pidana narkoba, untuk itu perlu adanya penelitian dalam wilayah hukum baik polda maupun polres di Provinsi Riau guna memperjelas analisis penulis.

¹² Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

¹³ *Ibid.*, hlm. 51

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi atau *universe*, adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat juga berbentuk gejala, atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama.¹⁴ Adapun yang dijadikan sebagai populasi dalam penelitian ini adalah Direktorat Reserse Narkotika Polda Riau dan Penyidik Reserse Narkotika Polda Riau

b. Sampel

Sampel adalah sebagai himpunan unit penelitian yang memberikan keterangan atau data yang diperlukan oleh suatu studi dengan sendirinya, sampel merupakan himpunan bagian dari populasi.¹⁵ Dan metode yang dipakai adalah metode *purposive sampling* yang merupakan suatu cara pengambilan data terlebih dahulu menentukan kriteria tertentu oleh peneliti. Metode *purposive sampling* yaitu menetapkan sejumlah sampel mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori itu telah ditetapkan sendiri oleh peneliti. Untuk lebih jelasnya mengenai populasi sampel dapat dilihat pada table berikut:

¹⁴ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm.95.

¹⁵ I Made Wirartha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*, C.V ANDI OFFSET, Yogyakarta, 2006, hlm.44.

Tabel 1.1
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase (%)
1	Direktur Reserse Narkotika Polda Riau	1	1	100%
2	Penyidik Narkotika Kepolisian Daerah Riau	5	1	20%
Jumlah		5	2	

Sumber : Data Primer olahan tahun 2018

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan atau diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan responden dilapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari Undang-Undang, Literatur-literatur atau merupakan data yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan antara lain berasal dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat, terdiri dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun

2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan penelitian yang bersumber dari penelitian para sarjana, buku, jurnal. Yang berkaitan dengan pokok permbahasan yang akan diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan penelitian yang diperoleh melalui kamus, dan internet yang berfungsi sebagai pendukung terhadap data primer maupun sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Merupakan cara yang di gunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.¹⁶ Dalam wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan yang biasa disebut pewawancara atau *interviewer* dan pemberi informasi disebut dengan informan. Adapun wawancara yang ditujukan langsung terhadap Direktur Reserse Narkoba Polda Riau dan Penyidik reserse Narkotika Polda Riau.

b. Kajian kepustakaan

Menggunakan teknik pengumpulan data baik

¹⁶ *Ibid*, hlm. 95.

dengan cara membaca buku, jurnal-jurnal yang terkait dengan tajuk permasalahan dalam proposal dan atau referensi lain.

6. Analisis Data

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan pembahasan atas permasalahan yang di pgunakan maka teknik analisis data penulis lakukan dengan metode *kualitatif*. Penulis mengumpulkan data dari observasi lokasi yang terbatas dengan responden yang di wawancarai.

II. PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Penyidik dalam Mengamankan Barang Bukti Pelaku Tindak Pidana Narkotika khususnya di wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau

Pengelolaan barang bukti sitaan yang belum tertib dan munculnya beberapa kasus penyalahgunaan wewenang terhadap barang bukti saat ini, layak menjadi perhatian khusus bagi aparat penegak hukum, khususnya oleh penyidik Kepolisian Daerah Riau sebagai pejabat pengelola barang bukti ditingkat Penyidikan. Pada proses penyidikan, penyidik berwenang untuk melakukan penyidikan antara lain penangkapan, penggeledahan, penahanan dan penyitaan. Penanganan kasus kejahatan narkoba di Riau mengalami peningkatan dan jumlah barang bukti narkoba meningkat. Akan tetapi bila barang bukti meningkat artinya pengamanan terhadap barang bukti harus dilakukan oleh penyidik

sesuai tugas dan wewenangnya, karena diketahui sering terjadi ketika dalam proses penyidikan barang bukti yang diamankan berkurang jumlahnya.

Di wilayah Polda Riau sebanyak 4,781.600(gr) berkurang jumlahnya ketika diamankan, hal ini menjadi sorotan bagaimana tanggung jawab penyidik terhadap berkurangnya jumlah barang bukti tersebut. Hal tersebut ditakutkan akan terjadi penyalahgunaan barang bukti seperti yang sering terjadi belakangan ini sesuai pada larangan kapolri pada Pasal 26 ayat 3 huruf b Perkapolri 10/2010.¹⁷

Melihat aturan pasal diatas sangatlah jelas bahwa tanggungjawab penyidik mengamankan barang bukti erat kaitannya bahkan hingga sampai pada tahap berakhirnya penyidikan, apabila disaat penyidikan barang bukti tersebut maka penyidik melanggar ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan melanggar Pasal 26 ayat 3 huruf b Perkapolri 10/2010. Aturan ini memang memiliki sanksi serius dikarenakan apabila dalam proses peradilan yang sifatnya formil tidak dapat di jalankan dengan baik maka itu akan berdampak pada dikesampingkannya kebenaran materiil.

Namun perlu kita melihat beberapa rekap kasus pengelolaan barang bukti sitaan khususnya

¹⁷<https://nasionalkompas.com/berita/Riau/Ulasan/berkurangnya-barang-bukti-narkotika/> diakses, tanggal, 12 Oktober 2018.

oleh penyidik Kepolisian Daerah Riau sebagai pejabat pengelola barang bukti ditingkat Penyidikan akan digambarkan dengan table dibawah ini mulai dari rekap kasus dengan barang bukti januari hingga desember tahun 2017-2018:

Berdasarkan hasil Rekap data bahwa, penanganan kasus kejahatan narkoba di Riau mengalami peningkatan, dibandingkan dengan tahun 2017, jumlah penanganan kasus narkoba naik dari 1395 menjadi 1900 kasus. Jumlah tersangka juga mengalami peningkatan, dari 1949 tersangka pada tahun 2017 menjadi 2647 tersangka pada tahun 2018. Berdasarkan data tersebut bahwa jumlah barang bukti narkoba meningkat namun diketahui dalam proses penyidikan barang bukti yang diamankan berkurang jumlahnya. Dilanjutkan dengan wilayah Polda Riau sebanyak 5-98 orang. Kenaikan paling besar untuk barang bukti sabu. Pada 2017, sabu yang berhasil disita sebanyak 118,495.29 gram. Tahun 2018, jumlahnya menjadi 367,080.21 gram. Barang bukti pil ekstasi juga meningkat 207,575 gram di tahun 2017 dan menjadi 295,267 gram.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak KOMBES Drs. Hariono, MH. Direktur Reserse Narkotika bahwa memang proses hukum yang dilakukan selama ini terkadang terfokus pada si tersangka, sementara untuk barang bukti nyaris luput dari pantauan itu. Hal inilah yang diindikasikan menjadi celah bagi oknum tertentu, akan

tetapi kami dalam melaksanakan penyidikan sudah melakukan yang terbaik dan sangat professional terhadap tindak pidana narkoba, yang dimana dalam proses pengamanan barang bukti sudah sesuai dengan prosedur sebagaimana dengan ketentuan yang berlaku terkait dengan penyidikan.¹⁸

Senada dengan Direktur Reserse Narkotika, Bapak BRIPKA M. Hafis sebagai Penyidik Reskrim Narkotika Polda Riau mengatakan bahwa memang pelaksanaan penyidikan yang dilakukan sudah sangat professional terhadap tindak pidana narkoba, yang dimana proses pengamanan barang bukti sesuai dengan prosedur sebagaimana dengan ketentuan yang berlaku terkait dengan penyidikan. Adanya kesalahan dalam penyidikan sudah kami teliti dengan baik sehingga proses tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya¹⁹

Dari wawancara tersebut memang pada dasarnya proses hukum yang dilakukan selama ini hanya terfokus pada si tersangka, sementara untuk barang bukti nyaris luput dari pantauan. Hal inilah yang diindikasikan menjadi celah bagi oknum tertentu untuk melakukan aksi kriminal. Oknum-oknum yang tidak

¹⁸ Wawancara dengan *Bapak KOMBES Hariono*, Direktur Reserse Narkotika Polda Riau, 4 Januari 2019, bertempat di Kantor Kepolisian Daerah Riau.

¹⁹ Wawancara dengan *Bapak BRIPKA M. Hafis Penyidik Reskrim Narkotika Polda Riau*, 11 Januari 2019, bertempat di Kantor Kepolisian Daerah Riau.

bertanggungjawab tersebut biasanya mengambil keuntungan atas barang bukti sitaan dan mengambil alih manajemen barang bukti sitaan untuk kepentingan pribadinya. Salah satu kemungkinan bentuk penyalahgunaan barang bukti yang dilakukan oleh penyidik adalah tidak dicatatnya secara keseluruhan jumlah barang bukti yang disita. Penyalahgunaan barang bukti sudah dapat terjadi dalam rentang waktu beberapa saat setelah penyitaan, artinya barang bukti yang tidak dicatat dalam berita acara penyitaan dapat dimanfaatkan setelah penyitaan.

Berdasarkan pemaparan diatas, menurut penulis bahwa pelaku tindak pidana narkoba sudah mulai meningkat, seharusnya barang bukti tindak pidana narkoba juga sangat meningkat dan ketika memasuki tahap penyidikan menyebabkan barang bukti narkoba tersebut berkurang jumlahnya. Kurangnya tanggung jawab polisi dalam mengamankan barang bukti tindak pidana narkoba tersebut terutama di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau.

Karena itu perlu adanya langkah konkrit atau tanggung jawab kepolisian terutama penyidik dalam mengamankan barang bukti tersebut agar tidak lagi bertambah kemudian tidak pula berkurang ketika masuk kedalam proses penyidikan. Dalam proses peradilan pidana yang dimulai dari proses penyidikan hingga proses peradilan, telah banyak ditemukan

kekeliruan.²⁰ Tidak ada atau lemahnya kontrol terhadap dijalankan atau tidaknya kewajiban/wewenang, juga memperkuat kemungkinan untuk melakukan suatu pelanggaran/ penyimpangan baik tindak pidana maupun pelanggaran kode etik aparat penegak hukum. Bicara tentang kontrol formal terhadap pelaksanaan tugas aparat penegak hukum dan penyimpangan terhadap hukum. Rendahnya etika seorang yang profesional dalam menjalankan tugas profesinya memungkinkan orang lain menjadi korban.²¹

Adapun menurut analisis penulis bahwa pelaksanaan penyidikan dan penyimpanan barang bukti sitaan yang terjadi di lapangan saat ini belum sesuai prosedur. Tempat penyimpanan barang bukti sitaan seharusnya berada atau disimpan di Rupbasan sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHAP. Namun faktanya selain disimpan di Rupbasan barang bukti sitaan tersebut juga masih disimpan di Kejaksaan dan Kepolisian. Tugas pokok dan fungsi Rupbasan-pun justru terkesan diabaikan. Padahal diketahui di Provinsi Riau sendiri sudah ada Rupbasan Pekanbaru sebagai tempat penitipan atau penyimpanan barang-barang sitaan tersebut. Pengelolaan barang bukti sitaan dan aset kejahatan yang

²⁰ Hartono, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 7.

²¹ Adrianus Melalia, *Menyikap Kejahatan kerah Putih*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta: 1993, hlm. 57.

tidak dijalankan oleh satu pintu ini memicu munculnya masalah dan kekhawatiran masyarakat terhadap keamanan dan keutuhan barang bukti sitaan tersebut.

B. Faktor dan Kendala Kepolisian Daerah Riau dalam hal Mengamankan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika

Pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polisi Daerah Riau tidak selamanya berjalan dengan baik, karena terkadang penyidik dalam melakukan proses penyidikan masih mendapat kendala dalam pelaksanaannya. Begitu juga halnya yang terjadi dalam pelaksanaan penyidikan yang dilakukan penyidikan Polisi Daerah Riau dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika terutama dalam mengamankan barang bukti tindak pidana narkotika juga mendapatkan Kendala-kendala dalam pelaksanaan penyidikannya.

Berikut adalah faktor-faktor yang menjadi Hambatan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika mengamankan barang bukti tindak pidana narkotika antara lain sebagai berikut :²²

1. Faktor Aparat Penegak Hukum
Hambatan dalam melakukan proses mengamankan barang bukti tindak pidana Narkotika yaitu kurangnya integritas penyidik yang berwenang dalam mengamankan barang bukti

tindak pidana Narkotika ini. Integritas aparat penegak hukum merupakan suatu persoalan yang menarik, sehubungan dengan era reformasi hukum terutama menyangkut tugas, dan wewenang kepolisian. Integritas penegak hukum berarti berhadapan dengan tugas atau pekerjaan sehari-hari yang akan dilakukan serta seharusnya dilakukan oleh aparat dibidang hukum dan kepada siapa tugas tersebut ditujukan.²³ Penegakkan hukum harus dilakukan secara profesional dan secara konsisten, hal ini bertujuan untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai hak asasi manusia.

Permasalahan saat ini yang dihadapi oleh Kepolisian Daerah Riau, adalah minimnya integritas penyidik sehingga dalam penegakan hukumnya bekerja tidak maksimal dan efektif proses penegakan hukum dalam kasus tindak pidana narkotika di Provinsi Riau. Pengelolaan barang bukti sitaan yang belum tertib dan munculnya beberapa kasus penyalahgunaan wewenang terhadap barang bukti saat ini, layak menjadi perhatian khusus bagi aparat penegak hukum, khususnya oleh penyidik Kepolisian Daerah Riau sebagai

²² Wawancara dengan Bapak KOMBES Hariono, selaku Direktur Reserse Narkotika Polda Riau, 11 Januari 2019, bertempat di Kantor Kepolisian Daerah Riau

²³ Sunarto DM, *Keterpaduan Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Aura, Bandar Lampung, 2016, hlm. 39.

pejabat pengelola barang bukti ditingkat Penyidikan.

2. Faktor Hukum

Ketentuan mengenai mekanime penyidikan sebenarnya sudah diatur secara rinci, namun dari ketentuan tersebut perlu diatur sanksi yang tegas terhadap penyalahgunaan wewenang dalam melakukan penyidikan. Sanksi yang dapat diberikan dalam penyalahgunaan wewenang ini dapat diberikan kepada Penyidik (pelanggar) merupakan sanksi administrasi yaitu pelanggaran disiplin dan pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dari tugas sebagai efek jera atas perbuatannya.

Perbuatan pelanggaran oleh Polri yang dapat diberikan sanksi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian. Pada Pasal 1 angka 1 definisi pelanggaran adalah perbuatan yang dilakukan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah atau janji anggota, sumpah atau janji jabatan, Peraturan Disiplin dan atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia juga menyatakan bahwa “Dalam pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib melaksanakan tugas sebaikbaiknya dengan penuh kesadaran dan rasa

tanggung jawab”.²⁴ Yang dalam hal ini Kompolnas juga melakukan pengawasan terhadap penyidik yang melakukan penyimpangan.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis berpendapat bahwa hal tersebut sangat bertolak belakang dengan Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Karena belum diterapkan sanksi yang tegas terhadap pihak penyidik yang melakukan pelanggaran atau kelalaian dalam menjalankan tugas seperti pada kasus prosedur dalam mengamankan barang bukti tindak pidana narkotika. Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika tidak hanya sebagai bahaya laten, tetapi sudah bencana bangsa ini jika terus dibiarkan. Jika dalam penyidikan kasus narkotika terjadi Penyalahgunaan wewenang penyidik dalam mengamankan barang bukti tindak pidana narkotika, maka akan sulit rasanya dalam memberantas tindak pidana narkotika. oleh karena itu, dibutuhkan komitmen dan profesionalisme aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum terhadap barang bukti tindak pidana narkotika.

²⁴ Pasal 4 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 *Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Tanggung Jawab penyidik dalam mengamankan barang bukti pelaku tindak pidana Narkotika khususnya di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau masih kurang profesional dalam mengamankan barang bukti tindak pidana narkotika. Hal tersebut terlihat bahwa pelaku tindak pidana narkotika sudah mulai meningkat, seharusnya barang bukti tindak pidana narkotika juga sangat meningkat dan ketika memasuki tahap penyidikan menyebabkan barang bukti narkotika tersebut berkurang jumlahnya.
2. Faktor dan Kendala Kepolisian Daerah Riau dalam hal mengamankan barang bukti tindak pidana Narkotika antara lain kurangnya integritas penyidik yang berwenang dalam mengamankan barang bukti tindak pidana Narkotika ini. Integritas aparat penegak hukum dan ketentuan mengenai mekanisme penyidikan sebenarnya sudah diatur secara rinci, namun dari ketentuan tersebut perlu diatur sanksi yang tegas..

B. Saran

1. Tanggung Jawab penyidik dalam mengamankan barang bukti pelaku tindak pidana Narkotika

khususnya di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau harus lebih mengedepankan profesional dalam mengamankan barang bukti tindak pidana narkotika. Perlu adanya langkah konkrit atau tanggung jawab kepolisian terutama penyidik dalam mengamankan barang bukti tersebut agar tidak lagi bertambah kemudian tidak pula berkurang ketika masuk kedalam proses penyidikan.

2. Upaya mengatasinya hambatan dalam hal mengamankan barang bukti tindak pidana Narkotika perlu meningkatkan profesional dan secara konsisten serta dilakukan pengawasan, hal ini bertujuan untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai hak asasi manusia. Perlu diterapkan sanksi yang tegas terhadap pihak penyidik yang melakukan pelanggaran atau kelalaian dalam menjalankan tugas seperti pada kasus prosedur dalam mengamankan barang bukti tindak pidana narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Chazawi, Adam, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana II*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Adimata, Bandung.
- Erwin, Muhammad, 2011, *Filsafat Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta
- Hamzah, Andi, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Harahap, M. Yahya, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hartono, 2010. *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2013, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

B. Jurnal/Makalah

Erdiansyah, "Kekerasan Dalam Penyidikan Dalam Perspektif Hukum dan Keadilan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, Nomor. 1 Agustus 2010.

Erdianto, "Pertanggungjawaban Pidana Presiden Republik Indonesia Menurut Sistem Ketatanaegaraan Indonesia", *Tesis*, Program Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya, Palembang: 2001.

Djaka Soehendera, "Realitas Kemajemukan Hukum dalam Masyarakat", *Jurnal Hukum Rule Of Law*, Edisi III No.2 November 2004.

Mukhlis, "Pergeseran Kedudukan dan Tugas Penyidik POLRI dengan Perkembangan Delik-Delik di luar KUHP", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 3, No. 1 Agustus 2012.

Pipher, Mary. "Reviving Ophelia: Saving the Selves of the Adolescent", *Jurnal Internasional*, New York: Ballantine Books, Vol I, 2 September 2016.

C. Peraturan PerUndang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

D. Website

<https://nasional.kompas.com/read/2017/12/29/12532051/kasus-narkoba-turun-barang-bukti-hasil-kejahatan-meningkat-drastis>. diakses, tanggal, 07 April 2018.

<https://bpkad.riau.go.id/profil/sejarah.html>. diakses pada tanggal 25 Februari 2019 pukul 19:30 Wib.

<http://pekanbaru.go.id/wilayah-geografis>, diakses pada tanggal 25 Februari 2019 pukul 19:30 Wib.

<https://riau.bps.go.id/statictable/2017/01/16/233/-jumlah-penduduk-provinsi-riau-menurut-jenis-kelamin-dan-kabupaten-kota-2016.html>, diakses pada tanggal 25 Februari 2019 pukul 19:30 Wib